

TINJAUAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI KERABAT NON MUSLIM

Muhammad Ridwan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Email. mridwan112299@gmail.com

Article history:

Received: 24-02-2023

Revised: 16-05-2023

Accepted: 24-06-2023

Abstract

This study aims to describe the urgency of the position of the obligatory will for non-Muslim relatives, especially for heirs who are prevented from receiving an inheritance due to different religions from the heir. This research uses a qualitative approach, which is normative, which comes from secondary data, such as legislation, jurisprudence, and various literature related to obligatory wills for non-Muslim relatives. The results of this study indicate that the panel of judges at the Supreme Court judged that non-Muslim relatives should be eligible to receive a share of the heir's property through a will, as much as $\frac{1}{4}$ or 25%. The reason is due to consideration of the physical and emotional closeness between the heir and the heir who is hindered. Therefore, the practice of granting a mandatory will is a form of substantive justice for non-Muslim relatives, which is a progressive legal protection of their rights as heir relatives.

Keywords: *Non-Muslim Heirs; Obligatory Will; Progressive Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi kedudukan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim, terutama bagi ahli waris yang terhalang menerima warisan karena berbeda agama dengan pewaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat normatif, yang bersumber dari data sekunder, seperti perundang-undangan, yurisprudensi, dan berbagai literatur terkait dengan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung menilai kerabat non muslim semestinya layak mendapat bagian harta pewaris melalui jalan wasiat, sebanyak $\frac{1}{4}$ atau 25%. Alasannya karena pertimbangan kedekatan fisik dan emosional antara pewaris dengan ahli waris yang terhalang tersebut. Oleh karena itu, praktek pemberian wasiat wajibah tersebut merupakan sebuah bentuk keadilan substantif terhadap kerabat non muslim, yang merupakan sebuah perlindungan hukum progresif terhadap haknya sebagai kerabat pewaris.

Kata Kunci: *Hukum Progresif; Kerabat Non Muslim; Wasiat Wajibah.*

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian yang selalu menarik perhatian untuk ditelusuri hingga kini, hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia masih beragam (*pluralistik*) dalam penerapannya. Hal ini dapat ditilik dari berbagai aspek lapisan masyarakat yang menganut agama secara heterogen, sehingga terjadi benturan sosial yang mengakibatkan *intern* pemeluk agama menjadi kaku dalam memahaminya, salah satu penyebabnya adalah sulitnya menghindari keragaman dalam kontek kewarisan yaitu tentang penentuan pemberian waris dan wasiat terhadap ahli waris yang berbeda agama (non muslim).¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah beragama Islam (bukan non muslim). Artinya apabila ahli waris tidak beragama Islam maka secara otomatis tidak berhak untuk mewarisi lagi. Namun demikian, menurut hadis Rasulullah saw yang artinya: “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim dan non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. Para ulama sepakat bahwa perbedaan agama antar pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang kewarisan. Oleh sebab itu, pengaruh pewaris dalam menentukan bagian kewarisan sangat signifikan. Terutama mengenai pemberian harta waris dan wasiat kepada kerabat non muslim yang ditinggalkan pewaris. Meski demikian, sebenarnya ada ketentuan hukum kewarisan Islam yang telah diatur oleh KHI, termasuk tentang hak kewarisan yang berlaku secara otomatis terputus jika memiliki perbedaan agama.²

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa salah satu penyebab terhalangnya mendapatkan hak waris adalah karena ahli waris atau orang yang murtad (non muslim). Namun, pada tahun 2018 terdapat Mahkamah Agung 331/K/Ag/2018. Putusan ini dengan tegas menolak permohonan kasasi namun diharuskan merevisi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam putusan tersebut, para majelis hakim memberikan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap kasasi (suami

¹Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Press., 1976), h. 102.

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

pewaris) kendatipun ahli waris beragama non muslim (murtad). Kemudian majelis menyarankan untuk memberikan bagian harta dengan konsep wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{4}$, yang diambil dari harta peninggalan pewaris dengan alasan adanya hubungan antara suami yang murtad (non muslim) dengan pewaris selama hidupnya dan terlihat baik.³

Kendati pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat atau orang tua angkat, sebagaimana diuraikan pada bab II yang berbunyi “ketika anak angkat atau orang tua angkat tidak menerima wasiat, maka berilah wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta orang tua angkatnya”. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disampaikan bahwa wasiat wajibah yang diatur oleh ketentuan KHI di Indonesia yakni penentuan wasiat yang diterapkan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terhadap anak angkat atau orang tua angkat. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berarti telah mengesampingkan norma hukum yang sudah diatur secara detail dan mendalam dengan tujuan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum kewarisan bagi non muslim.⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah diulas, peneliti ingin menelusuri mengenai pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan pembagian harta waris bagi kerabat non muslim dalam bentuk konsep wasiat wajibah. Hal ini akan dikaji menurut hukum progresif secara ilmiah dan sistematis agar dapat menjawab persoalan pada penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif, yang mendeskripsikan data dengan cara ulasan pendapat yang bersifat normatif. Penelitian ini bersumber dari data sekunder, dengan menelaah berbagai referensi, seperti Undang-undang, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 331/K/Ag/2018 mengenai pemberian waris non muslim dengan bentuk wasiat wajibah, laporan penelitian

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018.

⁴ Desti Budi Nugraheni, Haniah Ilham, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indoensia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2014), h.67.

hukum, dan buku hukum serta beberapa literatur yang relevan dalam riset ini.⁵ Setelah itu proses pengolahan dan analisis data dengan teknik *content analysis* seperti kata, kalimat (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, dan gagasan.⁶

C. Pembahasan

1. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara materil di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pada hukum kewarisan Barat yaitu KUHPdt. Namun bahasan mengenai wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana termaktub dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Lebih lanjut, wasiat diatur pada bab V, yakni dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur terkait wasiat yang biasa, sedangkan dalam Pasal 209 hanya mengatur terkait wasiat yang khusus diterapkan bagi anak angkat atau orang tua angkat. Kendati demikian dalam hukum Islam memandang bahwa wasiat tidak biasa ini sering disebut sebagai wasiat wajibah.⁷

Pada dasarnya terdapat beberapa asas dalam hukum kewarisan Islam terkait pelaksanaan kewarisan, diantaranya:⁸

- a. Asas *ijbari* merupakan asas yang menegaskan bahwa proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dapat terjadi dengan otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah swt. tanpa diserahkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Berangkat dari asas ini, maka persoalan pembagian waris seharusnya secara langsung setiap ahli waris menerima proses peralihan harta warisan pewaris sesuai dengan ketentuan kadarnya masing-masing yang telah ditentukan,
- b. Asas bilateral merupakan asas yang dimana menegaskan bahwa tiap ahli waris yang berhak menerima wasiat harta peninggalan pewaris yaitu dari

⁵ Aji Damanuri, M.E.I., "*Metodologi Penelitian Mu'amalah*", (Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010), h.1.

⁶ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.24.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1, h. 1926.

⁸ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi, "*Hukum Waris Islam*", (Yogyakarta : Penerbit Medpress, 2015), h.120.

keturunan laki-laki maupun perempuan. Artinya laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki bagian dari harta peninggalan pewaris.

- c. Asas individual merupakan asas yang menekankan pada harta peninggalan pewaris yang semestinya didistribusikan kepada ahli waris untuk bisa dimiliki secara individu. Kepemilikan yang dimaksud adalah tiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing namun secara perorangan.
- d. Asas keadilan merupakan asas yang mengemukakan keseimbangan berkaitan dengan hak dan kewajiban antar ahli waris dengan keseimbangan antara kebutuhan dan yang ditujukan dari harta peninggalan pewaris.

Dapat disebutkan bahwa tidak ada operasional definisi formal tentang wasiat wajibah dalam konteks sistem hukum Islam di Indonesia. Meski demikian, Bismar Siregar mengatakan bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian harta waris dari pewaris, salah satu alasannya adalah terhalang menurut syariat. Sedangkan menurut Eman Suparman, wasiat wajibah sebagai wasiat dalam penerapannya tidak digantungkan pada keinginan orang yang meninggal dunia.⁹

Sementara dalam wasiat wajibah secara tersirat mempunyai unsur-unsur yang ditegaskan pada Pasal 209 dalam KHI, sebagai berikut:¹⁰

- a) Substansi hukumnya yaitu anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
- b) Dalam pelaksanaannya bahwa wasiat tidak diberikan oleh pewaris terhadap penerimanya namun diterapkan melalui proses dari negara.
- c) Bagian penerima wasiat wajibah tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

Ketentuan hukum yang diatur dalam KHI tersebut dapat menjadi cara menyelesaikan persoalan dengan pewaris dan anak angkatnya begitu juga sebaliknya anak angkat yang kedudukannya sebagai pewaris dengan orang tua angkatnya. Kalau di beberapa negara muslim seperti di Tunisia, Mesir, Maroko dan Suriah, mereka menggunakan Lembaga wasiat wajibah untuk dapat

⁹ Saleh Al-Fauzan, "*Fiqih Sehari-hari*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 545.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

menyelesaikan persoalan hukum kewarisan antar pewaris dengan cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang notabene meninggal terlebih dahulu dari pemilik harta peninggalan. Sehingga eksistensi Lembaga wasiat wajibah tersebut digunakan oleh negara sebagai Lembaga yang berupaya mengakomdir mawali atau yang kerab disebut pergantian tempat.¹¹

Secara umum wasiat wajibah diterapkan karena ditemukan adanya cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris. Adanya fenomena tersebut, Abu Muslim Al-Ashfahany berpandangan bahwa wasiat yang diharuskan bagi golongan-golongan yang disinyalir tidak bakal mendapatkan bagian harta peninggalan dari pewaris. Tak hanya itu, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa jika tidak diberikan wasiat oleh pewaris kepada penerimanya yakni kerabat yang notabene tidak menerima harta waris maka majelis hakim yang bertindak tegas sebagai pewaris yang akan menerapkan pembagian dari harta pusaka kepada kerabatnya yang dimana tidak mendapatkan bagiannya secara proporsional, sehingga dalam hal bentuk serta yang seharusnya disampaikan terhadap yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.¹²

2. Wasiat Wajibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Wasiat wajibah merupakan sebuah pernyataan yang dikendaki oleh seseorang mengenai apa seharusnya menjadi kehendaknya pasca ia meninggal dunia. Pada prinsipnya sebuah pernyataan yang kemukakan oleh seseorang adalah perkataan yang keluar dari satu pihak saja namun pada satu waktu lain dapat ditarik kembali oleh orang yang bersangkutan yakni yang membuatnya. Sebab penentuan bagian wasiat tidak dibolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pernyataan tentang pembatasan tersebut sangat penting untuk dilakukan terutama berkaitan dengan bagian yang seharusnya bagi ahli waris (*legitime portie*). Setiap orang yang membuat wasiat semestinya

¹¹ Desti Budi Nugraheni, Haniah Ilham, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indoensia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2014), h.67.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Fiqih Mawaris*", (Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010), h. 261.

memiliki budi pikirannya, maksudnya tidak boleh memiliki sakit ingatan terlebih orang yang memiliki gangguan jiwa, karena itu ia menjadi terhalang untuk berfikir secara tajam dan teratut sesuai dengan Pasal 985 KUHPdt, dan usianya minimal 18 tahun sebagaimana terdapat pada Pasal 897 KUHPdt.¹³

Lebih lanjut, mengenai syarat sah melaksanakan wasiat telah diatur dalam Pasal 888, 890 dan 893 KUHPdt. Misalnya wasiat harus bisa untuk dipahami atau bisa dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan tidak mengandung unsur sebab yang palsu, terlebih wasiat akan batal jika dibuat karena keadaan terpaksa, dan ada unsur tipu muslihat. Dengan demikian, di bawah ini akan diuraikan beberapa unsur-unsur wasiat wajibah, diantaranya:¹⁴

- a. Unsur yang harus dipenuhi dalam wasiat adalah berbentuk akta, dimana wasiat semestinya menunjuk suatu tulisan, artinya yang berbentuk tulisan. Sebab wasiat merupakan yang memiliki akibat hukum yang kongkrit dan baru berlaku apabila pembuat wasiat tersebut telah meninggal dunia, sehingga pelaksanaan wasiat kerab berkaitan dengan syarat-syarat yang dominan ketat. Meskipun wasiat baru menjadi persoalan seusai orang yang membuatnya meninggal dunia dan olehnya tidak dapat dipertanyakan tentang apa yang sebenarnya dikendaki.
- b. Kehendak terakhir yang harus dimuat dalam unsur pernyataan adalah Tindakan hukum sepihak. Artinya Tindakan hukum yang dimaksud seorang saja sudah cukup untuk adanya implikasi hukum yang dikehendaki.
- c. Tindakan hukum mengenai wasiat dapat berlaku, apabila yang menhendaki telah meninggal dunia.

Sementara menurut Pasal 931 KUHPdt, bahwa wasiat menurut jenisnya dibedakan menjadi menjadi tiga, diantaranya:

¹³ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985), h. 11. Lihat juga Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 37.12.

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1981), h. 17

- a. Wasiat olografis adalah sebuah wasiat yang di tulis dengan tangan pewaris secara sendiri (*eigen handing*) dan harus diserahkan kepada Notaris dan disimpan sesuai menurut (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUHPdt). Kemudian dalam penyerahannya, serta merta harus dibuatkan akte yang disebut sebagai akte penyimpanan (akta van depot) dan ditandatangani oleh pembuat waris, Notaris dan dua orang saksi yang hadir pada kegiatan tersebut. Kegiatan penyerahan kepada Notaris tersebut tentu boleh dilakukan secara terbuka dan tertutup (dalam amplop), namun apabila tertutup maka cara pembukaannya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dan prosesnya secara verbal.
- b. Wasiat umum (*openbare testament*) berarti dibuat oleh Notariss, sesuai dengan Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUHPdt. Bagi yang meninggalkan warisan menghadap kepada Notaris dan menyampaikan kehendak yang dimaksud. Kemudian Notaris tersebut menulis dan dihadiri oleh dua orang saksi. Cara ini paling banyak dilakukan, karena Notaris dapat memonitoring dan mengawasi substansinya serta memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan isinya.
- c. Wasiat rahasia, ini dibuat pemberinya atau pihak lain selanjutnya ditandatangani oleh pewaris dan segera diserahkan sendiri kepada Notaris dengan empat orang saksi, dan dalam keadaan tertutup atau disegel sesuai ketentuan Pasal 940 KUHPdt.

3. Eksistensi Legalisasi Wasiat Wajibah Dalam Sistem Hukum Indonesia

Idealnya, dalam tatanan hukum di Indonesia Lembaga wasiat tergolong wasiat wajibah telah menjadi kompetensi absolut dari Lembaga Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ibnu Hazmin menegaskan bahwa hakim yang dimaksudnya dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia diterapkan oleh hakim-hakim yang notabenehnya lingkup Peradilan Agama pada tingkat pertama sebagaimana kompetensi absolutnya. Oleh karenanya, penentuan wasiat wajibah menurut yuridis formil bahwa para hakim

Pengadilan Agama menerapkan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991.¹⁵

Oleh karena itu, secara yuridis formal bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 209 berarti wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan hal tersebut hakim harus keluar dari yuridis formal yang telah diatur yakni dengan menerapkan fungsi *rechterlijke* yang diperbolehkan hukum positif Indonesia jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Kompetensi tersebut diserahkan pada Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam KHI pasal 229 juga menjelaskan tentang kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara dengan asas memperhatikan secara bijak dan cermat mengenai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat karena itu harus memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Meskipun Hakim mempunyai hak kewenangan dalam melakukan tugasnya sebagai alternatif. Dengan pembahasan yang notabene sempit yaitu hanya terhadap anak angkat dan orang tua angkat maka hakim wajib menerapkan kewenangan fungsinya yakni *rechterlijke* atau metode *ijtihad*nya.¹⁶

4. Kadar Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 dijelaskan bahwa: *pertama* wasiat dapat dilakukan secara lisan dan dihadiri oleh dua orang saksi, namun demikian jika secara tertulis maka pelaksanaannya juga di hadapan dua orang saksi, atau melalui di hadapan Notaris. *Kedua* dalam hal ketentuan kadarnya, bahwa diperbolehkan sebanyak 1/3 dari jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun sebaliknya dikembalikan kepada semua ahli waris untuk lebih detailnya. *Ketiga* apabila wasiat ingin peruntukkan bagi ahli waris maka semua ahli waris menyetujuinya. *Keempat* apabila kedendak yang dimaksud sebagaimana dalam ayat dua dan tiga maka perlu penegasannya secara lisan disaksikan oleh dua orang saksi atau secara tertulis juga semestinya disaksikan oleh dua orang saksi di muka Notaris.¹⁷

¹⁵ Shiddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Penerbit Widjaya. 1984), h. 18.

¹⁶ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁷ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dapat disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas menunjukkan mengenai ukuran atau kadar dibolehkan memberikan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan, hal ini dapat dilaksanakan setelah biaya pengurusan jenazah serta membayar hutang-piutang dari pewaris. Meski demikian, sahnya melaksanakan wasiat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika rukun dan syarat yang ditentukan oleh aturan hukum sudah terpenuhi. Sebaliknya jika belum terpenuhi keduanya maka tidak akan menimbulkan implikasi hukum dan dianggap pelaksanaan wasiat tersebut karena secara syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, misalnya orang yang hendak memberikan wasiat masih di bawah umur, atau seorang terdapat unsur pemaksaan dalam hal membuat surat wasiat, dengan hal itu wasiat dapat dibatalkan secara hukum.

Ketentuan mengenai pencabutan wasiat bisa dilakukan oleh pemberi wasiat secara individu selama ia masih hidup, apabila setelah dipertimbangkan masih ada orang yang lebih layak untuk menerima bagian wasiat tersebut. Sebab wasiat dapat diterapkan apabila pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 199 tentang prosedur pencabutan wasiat seperti di bawah ini:

- a. Pemberi wasiat dapat menghendaki pencabutan wasiatnya selama calon penerima wasiat tersebut belum menyatakan kesediaannya atau mengatakan penerimaannya namun ia menarik Kembali;
- b. Mencabut wasiat diperbolehkan apabila dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau secara tertulis juga disaksikan oleh dua orang saksi atau atas dasar akta Notaris;
- c. Apabila wasiatnya diterapkan secara tertulis maka cara mencabutnya juga harus secara tertulis juga dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta Notaris;
- d. Bila dalam pelaksanaan wasiat menggunakan akta Notaris, maka mekanisme pencabutannya juga pula dilakukan berdasarkan akta Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas, jika calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya dalam hal menerima wasiat tersebut maka wasiat

tidak bisa untuk dicabut, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa sudah terjadi kesepakatan bersama, hal ini tidak dipandang sebagai tindakan hukum sepihak namun dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian (kontrak). Kemudian sebuah perjanjian dapat dibatalkan atau dicabut bila telah ada pernyataan persetujuan berdasarkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 203 ayat (2) disebutkan bahwa wasiat yang telah dilakukan bisa dicabut sesuai dengan prosedur Pasal 199, sehingga surat wasiat yang telah dicabut tersebut kemudian diserahkan kepada orang yang memberikan wasiat. Dapat disimpulkan bahwa persoalan tentang pencabutan wasiat yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya lebih menekankan pada masalah administrasinya bukan esensinya.¹⁸

5. Penentuan Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Perspektif Hukum Progresif

Wasiat merupakan sebuah pemberian berupa benda yang berasal dari pewaris terhadap orang lain atau institusi yang pelaksanaannya dianggap berlaku ketika orang yang memberikan wasiat telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan buku II Bab I Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pembahasan tentang wasiat wajibah yang diuraikan dalam KHI sebenarnya hanya pada anak angkat atau orang tua angkat saja.¹⁹

Meskipun dalam KHI Pasal 209 dijelaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dapat dibagi sesuai dengan Pasal 176-193, sehingga orang tua angkat yang notabene tidak mendapat wasiat maka diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkatnya. Sebaliknya apabila anak angkat tidak mendapatkan wasiat, maka semestinya diberikan wasiat wajibah juga sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini berbeda dengan mekanisme wasiat wajibah yang telah diatur oleh hukum Islam dimana wasiat wajibah dapat diberlakukan apabila memiliki hubungan nasab dengan orang menyatakan wasiat tersebut. Dengan demikian, dalam rangka untuk memenuhi serta meminimalisir kesulitan yang dialami oleh masyarakat sehingga

¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 111.

¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 237-238.

diterapkanlah peraturan tentang wasiat wajibah karena adanya korelasi konsep pengangkatan anak yang digaungkan ke dalam KHI yang dimana sebagai pedoman hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia.²⁰

Secara aspek filosofis pemikiran hukum progresif tentang wasiat wajibah ialah sebuah Lembaga yang berorientasi untuk menghantarkan umat manusia kepada kehidupan yang lebih adil, Bahagia dan mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera. Jika ditelusuri bahwa pemikiran hukum progresif muncul karena berasal dari spekulasi dasar bahwa norma hukum diciptakan untuk manusia dan bukan malah sebaliknya. Atas dasar itu, dengan lahirnya hukum bukan semata bagi diri sendiri, namun lebih luas diperuntukkan secara komprehensif, yaitu: untuk menjaga martabat manusia, kebahagiaan, serta kemuliaan manusia dan kesejahteraan. Dengan demikian apabila terjadi persoalan di dalam penerapan hukum, maka seharusnya yang diperbaiki adalah hukumnya bukan manusianya yang terkadang dipaksa-paksa agar dapat digaungkan masuk dalam system hukum itu sendiri. Adanya pandangan bahwa eksistensi hukum bagi manusia, hal ini dimaknai sebagai upaya hukum untuk mewujudkan orientasi hukum itu sendiri yakni untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan Bahagia. Terlebih menurut pandangan hukum progresif bahwa hukum bukanlah tujuan dari manusia, namun eksistensi hukum hanyalah sebagai alat. Secara substantif bahwa keadilan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan yang notabenenya secara procedural, munculnya seperti itu semata-mata agar bisa menunjukkan hukum sebagai resolusi terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh manusia.²¹

6. Analisis Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Progresif

Dalam sistem hukum Indonesia bahwa ketentuan pemberian kadar wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim tergolong suatu temuan baru, dimana pada

²⁰ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), h. 31.

²¹ Ahmad Gunawan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 90.

masyarakat Indonesia kerap dipandang yang mempunyai ragam pemikiran sehingga para hakim harus keluar dari yuridis formal yang sudah diatur yakni dengan menerapkan fungsi *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang diterapkan oleh hukum progresif, hal ini dilakukan jika tidak ada hukum yang mengaturnya termasuk mengenai hukum kewarisan Islam di Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut pandangan Mukti Koto, bahwa penemuan hukum merupakan dibutuhkan apabila para hakim menghadapi masalah misalnya pada aspek yuridis dalam konteks memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Oleh karenanya, Sebagian hakim telah berhasil dalam melaksanakan konsep digagas oleh hukum progresif dalam setiap putusannya berkaitan dengan penentuan pemberian waris melalui wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim.²²

Kekuasaan hakim dalam menerapkan mekanisme penemuan hukum pada dasarnya telah dibenarkan oleh hukum yaitu sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kewenangan hakim merupakan bentuk kekuasaan yang tidak terbatas (merdeka) dalam melakukan penyelenggaraan keadilan untuk menegakkan hukum, hal ini ditentukan pada Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam Pasal 229 KHI. Atas dasar itu, dalam hal memberikan kekuasaan hakim untuk dapat menyelesaikan persoalan tentu dengan melihat secara sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam masyarakat. Sehingga sebelum menentukan putusan seharusnya sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini mempunyai makna bahwa hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.²³ Pada dasarnya, pemberian hak waris dengan bentuk wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 209 (1) dan (2) yang menyatakan bahwa terkait subyek yang berhak mendapatkan wasiat dalam bentuk wasiat wajibah yakni anak angkat dan orang

²² Rasito, "Panduan Belajar Hukum Acara Perdata", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h.136.

²³ Sunarto, "Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 214.

tua angkat, mengenai jumlahnya sebanyak 1/3 dari harta peninggalan pemberi wasiat.²⁴

D. Penutup

Pemberian wasiat wajibah merupakan sebuah bentuk keadilan substantif terhadap ahli waris non muslim. Kendatipun secara pandangan perundang-undangan, ahli waris yang terhalang karena berbeda agama tersebut, tidak memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari pewaris muslim. Namun demikian, kerabat non muslim tetap mendapat hak menerima bagian harta warisan dari pewaris muslim, terlebih memiliki kesamaan dalam hak waris muslim lainnya meskipun dengan konteks penerima wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim MA merupakan atas dasar putusan yang berkaitan dengan beda agama yang notabene sebelumnya yaitu yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 368/K/Ag/1995, yang menegaskan bahwa ‘hak anak kandung murtad memiliki hak yang sama dalam kedudukannya dengan hak anak kandung beragama Islam’, sedangkan putusan MA No. 5/K/Ag/1999 menyebutkan bahwa ‘ahli waris yang tidak beragama Islam tetap bisa mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam’ dan yurisprudensi MA No. 16/K/Ag/2010 mengatakan bahwa ‘memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama seperti kedudukan istri yang beragama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet 1.
- Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Gunawan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Aji Damanuri, M.E.I., “*Metodologi Penelitian Mu’amalah*”, Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010.

²⁴ Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 166.

- Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi, "*Hukum Waris Islam*", Yogyakarta : Penerbit Medpress, 2015.
- Bismar Siregar, Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa, Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985. Lihat juga Eman Suparman, Inti Sari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Desti Budi Nugraheni, Haniah Ilham, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indoensia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2014.
- Desti Budi Nugraheni, Haniah Ilham, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indoensia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2014.
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009.
- Rasito, "*Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Saleh Al-Fauzan, "*Fiqih Sehari-hari*", Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Shiddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Penerbit Widjaya. 1984.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1978.
- Sunarto, "*Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*", Jakarta: Kencana, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Fiqih Mawaris*", Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010.
- Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Press., 1976.